



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 2 Tahun 2019**

**Seri E Nomor 2**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 2 Tahun 2019**

**Seri E**

**Tanggal 2 Januari 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bogor.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Bogor.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
7. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

8. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
10. Sistem Pengendalian Interen Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan Interen adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

## **BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN**

### **Pasal 2**

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tahun 2019 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan mensinergikan pengawasan Pemerintah Daerah Kota, serta meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

### **Pasal 3**

- (1) Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kota yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan interen, serta kewenangan lain.
- (2) Untuk mewujudkan pengawasan interen yang efektif, Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pemerintah Daerah Kota wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
  - a. penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. komitmen terhadap kompetensi;
  - c. kepemimpinan yang kondusif;
  - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

### **Pasal 4**

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 mengatur:

- a. kegiatan;
- b. sasaran;
- c. fokus; dan
- d. jadwal pelaksanaan.

### **Pasal 5**

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.

## **Pasal 6**

- (1) Uraian kegiatan, sasaran, dan fokus Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2019.

## **BAB III PELAPORAN PENGAWASAN**

### **Pasal 7**

- (1) Wali Kota melaporkan pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keuangan dan kinerja; dan
  - b. hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju tata pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan pelayanan publik.

## **BAB IV HASIL PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

Laporan Hasil Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan koordinasi ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Wakil Wali Kota mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepala Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 10**

Dalam hal tindak lanjut hasil Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terindikasi kerugian keuangan daerah yang tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah atau sebutan lainnya untuk melakukan penyelesaian.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- (2) Dalam rangka pendanaan kegiatan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, sesuai dengan kewenangannya Wali Kota wajib mencantumkan kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 2 Januari 2019

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.**  
**NIP. 197209181999011001**

## LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 2 Tahun 2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG : KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
TAHUN 2019

### URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

#### I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP meliputi:

1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen risiko.

B. Kegiatan asistensi/pendampingan meliputi

1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. pengadaan barang dan jasa;
3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
5. kegiatan asistensi lainnya.

C. Kegiatan reviu meliputi:

1. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota;
3. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;

4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota;
5. reviu laporan kinerja;
6. reviu penyerapan anggaran;
7. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
8. kegiatan reviu lainnya.

D. Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi:

1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. dana kelurahan;
4. dana Bantuan Operasional Sekolah;
5. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
6. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
7. penanganan laporan gratifikasi;
8. penanganan *Whistle Blower System*;
9. penanganan benturan kepentingan;
10. penilaian internal zona integritas;
11. verifikasi LHKPN/LHKASN;
12. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
14. perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
15. pelayanan publik.

E. Kegiatan pemeriksaan meliputi:

1. kinerja; dan
2. dengan tujuan tertentu.

## II. SASARAN PENGAWASAN

### A. Pengawasan umum dengan sasaran:

1. perencanaan dan penganggaran daerah;
2. pajak dan retribusi daerah;
3. hibah dan bantuan sosial;
4. pengadaan barang dan jasa;
5. perizinan dan non perizinan; dan
6. perjalanan dinas.

### B. Pengawasan teknis dengan sasaran:

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur, dan kriteria urusan Pemerintahan Daerah Kota.

## III. FOKUS PENGAWASAN

### A. Pengawasan Umum dengan fokus:

1. Perencanaan dan penganggaran daerah meliputi:
  - a. implementasi *e-planning* dan *e-budgeting*;
  - b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota (konsistensi dan ketepatan waktu);
  - c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota;
  - d. transparansi (Sistem Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah);
  - e. ketepatan waktu tahapan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
  - a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;

- b. bagi hasil Pajak Daerah;
  - c. capaian target dan pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
  - d. sumbangan pihak ketiga.
3. Hibah dan bantuan sosial meliputi:
- a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
  - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
  - c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
4. Pengadaan barang dan jasa meliputi:
- a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
  - b. implementasi *e-procurement* dan *e-katalog*; dan
  - c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
5. Perizinan dan non perizinan sektor mineral dan batu bara, perkebunan dan kehutanan meliputi:
- a. inventarisasi izin yang dikeluarkan;
  - b. pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP); dan
  - c. kewajiban pemegang izin (jaminan finansial meliputi pelaksanaan, reklamasi, pasca tambang, dan penutupan tambang).
6. Perjalanan dinas meliputi:
- a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Anggota DPRD;

- b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
- c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

B. Pengawasan Teknis dengan fokus:

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur, dan kriteria urusan pemerintahan di Daerah Kota meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dengan prioritas:
  - a. pendidikan dasar;
  - b. pendidikan kesetaraan; dan
  - c. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dengan prioritas:
  - a. peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
  - b. peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan prioritas:
  - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  - c. percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Daerah;

- d. percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
  - e. percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan prioritas:
- a. peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program, dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi
  - b. pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
  - c. penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
  - d. penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan prioritas:
- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Daerah Kota;
  - b. penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Kota;
  - c. pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Kota;
  - d. pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
  - e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;

- f. rencana penanggulangan bencana;
  - g. mitigasi/pencegahan bencana;
  - h. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam Daerah Kota; dan
  - i. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dengan prioritas:
- a. penanganan korban NAPZA;
  - b. percepatan penanggulangan kemiskinan;
  - c. subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
  - d. Program Keluarga Harapan (PKH);
  - e. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
  - f. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), *E-Warong* PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dengan prioritas:
- a. peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
  - b. penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di Daerah Kota;
  - c. pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel;
  - d. pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
  - e. perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna).



8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dengan prioritas:
  - a. pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Daerah Kota;
  - b. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kota;
  - c. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Kota;
  - d. pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat Daerah Kota; dan
  - e. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kota.
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dengan prioritas:
  - a. pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan
  - b. dengan peningkatan produksi pangan pokok;
  - c. stabilisasi harga bahan pangan;
  - d. peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan, dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
  - e. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kota; dan
  - f. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dengan prioritas:
  - a. penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.
  - b. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
  - c. percepatan persertifikasian tanah (PTSL).
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan prioritas:
  - a. pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - b. KLHS dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara, dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
  - d. pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
  - e. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kota.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan prioritas:
  - a. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah Kota;

- b. penyediaan *database* kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
  - c. peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), *database* kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
  - d. penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
  - e. pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan prioritas:
- a. pengawasan dana kelurahan;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan dalam pengelolaan keuangan dan aset;
  - c. mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di kelurahan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
  - d. penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan kelurahan; dan
  - e. pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar di kelurahan.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan prioritas:
- a. peningkatan peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*additional users*);

- b. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
  - c. terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
  - d. pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dengan prioritas:
- a. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C; dan
  - b. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).
16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dengan prioritas:
- a. penyediaan informasi publik Pemerintah Daerah Kota;
  - b. penyelenggaraan komunikasi publik resmi Pemerintah Daerah Kota;
  - c. pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di Daerah Kota;
  - d. penjaminan kedaulatan informasi Pemerintah Daerah Kota; dan
  - e. peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan prioritas:
- a. pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
  - b. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM, serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
  - c. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;

- d. peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
  - e. pengawasan koperasi dalam hal penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan Daerah Kota.
18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dengan prioritas:
- a. penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - b. pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
  - c. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP; dan
  - d. SOP pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian, dan biaya).
19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dengan prioritas:
- a. peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di Daerah Kota; dan
  - b. peningkatan budaya dan prestasi olahraga di Daerah Kota.
20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dengan prioritas:
- a. penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
  - b. penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;

- c. pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik sektoral;
  - d. penyediaan peralatan infrastruktur; dan
  - e. pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden, dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dengan prioritas:
- a. pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan pendidikan dan pelatihan sandiman;
  - b. penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
  - c. pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan prioritas:
- a. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
  - b. revitalisasi museum; dan
  - c. fasilitasi komunitas budaya.
23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dengan prioritas:
- a. literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SD;
  - b. pengembangan koleksi perpustakaan Sekolah SD;
  - c. pelayanan perpustakaan;
  - d. pembinaan perpustakaan; dan
  - e. promosi/permasyarakatan gemar membaca.

24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dengan prioritas:
  - a. penerapan *e-government*;
  - b. penerapan *open government*; dan
  - c. pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip.
25. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dengan prioritas:
  - a. pengembangan destinasi pariwisata;
  - b. pengembangan pemasaran pariwisata;
  - c. pengembangan industri pariwisata;
  - d. pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
  - e. pengembangan ekonomi kreatif.
26. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dengan prioritas:
  - a. pengembangan prasarana pertanian;
  - b. optimalisasi lahan;
  - c. pengelolaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* hewan dalam Daerah Kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak, dan tanaman pakan ternak, serta pakan dalam Daerah Kota; dan
  - d. pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
27. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan prioritas:
  - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
  - b. percepatan pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.

28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan prioritas:
  - a. perizinan dan pendaftaran perusahaan;
  - b. sarana distribusi perdagangan;
  - c. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - d. pengembangan ekspor; dan
  - e. standarisasi dan perlindungan konsumen.
29. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dengan prioritas:
  - a. perencanaan pembangunan industri;
  - b. perizinan;
  - c. sistem informasi industri Daerah Kota;
  - d. percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
  - e. pengembangan teknologi.
30. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dengan prioritas:
  - a. fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan kawasan perdesaan;
  - b. fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
  - c. penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya;
  - d. pengelolaan sumber daya alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
  - e. kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.



C. Pengawasan Wali Kota terhadap Perangkat Daerah

1. Pengawasan Wali Kota terhadap Perangkat Daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus:
  - a. kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
  - b. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
  - d. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
  - e. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan; dan
  - f. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
2. Inspektorat menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan risiko dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kota.

**WALI KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**BIMA ARYA**

